



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 536/Pdt.P/2020/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**PUSPA MAWARNI BT DJUPRI** beralamat di Bukit Golf Arcadia Blok E9/19 Rt/Rw.007/001 Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 536/Pdt.P/2020/PN.Cbi. tanggal 4 September 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK.3201020906515978 tanggal 14 Desember 2007 yang dikeluarkan di Kantor Kecamatan Gunung Putri;
- Bahwa Pemohon merupakan istri dari lamarhum H ARSANI yang menikah pada tanggal 6 November 2006 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah dengan Nomor. 787/30/11/2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya pernah tinggal di Bukit Golf Arcadia Blok E9/19 Rt/Rw. 007/001 Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2009 yang disebabkan sakit sebagaimana tercatat dalam surat kematian Nomor. 474.3/1000/V/2020 yang dikeluarkan di Kantor Desa Bojong Nangka;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus dan menerbitkan akte kematian atas nama H ARSANI;

*Halaman 1 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2020/PN.Cbi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru sempat mengurus Akta Kematian atas nama H ARSANI suami Pemohon oleh karena kesibukan Pemohon dan tidak adanya sosialisasi tentang pembuatan akte kematian di tempat tinggal Pemohon, maka dari itu sudah melewati batas waktu untuk melaporkan tentang kematian almarhum H ARSANI untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan, Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian almarhum suami Pemohon atas nama H ARSANI adalah untuk melengkapi administrasi dokumen-dokumen Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akta Kematian atas nama almarhum H ARSANI suami Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang penerbitan Akta Kematian tersebut atas nama H ARSANI yaitu suami Pemohon, untuk dicatat kedalam register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan Akta Kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum di bebaskan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang ia sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3201025407800016 tanggal 20-10-2012 atas nama PUSPA MAWARNI BT DJUPRI, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3201020610100022 tanggal 02-04-2020 atas nama Kepala Keluarga Puspa Mawarni, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

*Halaman 2 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2020/PN.Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 787/30/11/2006 tanggal 06 November 2006 atas nama H ARSANI dan PUSPA MAWARNI, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor. 474.3/100/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 atas nama H ARSANI, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Asli dan fotokopi Surat Kematian Nomor. 474.3/100/V/2020 tanggal 14-05-2020 atas nama H ARSANI yang dikeluarkan oleh Desa Bojong Nangka, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3352.LW/2007 tanggal 13 Juni 2007 atas nama ADAM UKASYA PUTRA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Fotokopi surat-surat bukti dari Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah pula diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, terkecuali bukti surat P-4 fotokopi dari fotokopi oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

## **SAKSI-I : SAMDAWI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi security di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan H Arsani pada tahun 2006;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan H Arsani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon tersebut laki-laki;
- Bahwa suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dirumah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk membuat Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi, Pemohon membutuhkan Akta Kematian tersebut untuk persyaratan memperpanjang pasport Pemohon dan anak Pemohon;

*Halaman 3 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2020/PN.Cbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-I tersebut Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkan;

## SAKSI-II : RUSDI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tukang ojek di Pangkalan Perumahan tempat tinggal Pemohon dan saksi sering mengantarkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Bapak H Arsani;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Bapak H Arsani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk membuat Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi Akta Kematian tersebut untuk kelengkapan dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-II tersebut Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon berpendapat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kedepan sidang serta selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap permohonannya tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yang bernama Samdawi dan Rusdi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bernama Samdawi dan Rusdi, dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK.3201025407800016 tanggal 20-10-2012;

*Halaman 4 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2020/PN.Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan H Arsani di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor pada tanggal 06 Nopember 2006;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ADAM UKASYA PUTRA;
- Bahwa almarhum H Arsani semasa hidupnya bertempat tinggal di Bukit Golf Arcadia Blok E.9/19 Rt.007 RW.001 Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor sebagaimana yang tercatat pada Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri pada tanggal 18 Mei 2009 dan tanggal 14 Mei 2020;
- Bahwa almarhum H Arsani meninggal dunia di Rumah, disebabkan sakit pada tanggal 18 Mei 2009;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian atas nama H Arsani;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Bukit Golf Arcadia Blok E.9/19 Rt.007 Rw.001 Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK.3201025407800016 yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga beralasan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong tempat dimana Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

*Halaman 5 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2020/PN.Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian“;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pencatatan Kematian suami Pemohon yang bernama H Arsani dikarenakan kematian suami Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan saat ini untuk mencatatkannya sudah terlambat sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pemohon merupakan isteri dari H Arsani dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selanjutnya berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum bahwasanya benar H Arsani telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 18 Mei 2009 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dihubungkan dengan adanya surat-surat bukti yang di ajukan di persidangan saling berkaitan, sehingga oleh karenanya dianggap bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta permohonannya tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk di kabulkan dengan perbaikan redaksional;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

*Halaman 6 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2020/PN.Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akta Kematian atas nama almarhum H Arsani suami Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang penerbitan Akta Kematian atas nama H Arsani yaitu suami Pemohon untuk dicatat kedalam register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan Akta Kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,-(seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari : Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh Liena,S.H,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : Suprapti Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Suprapti

Liena ,S.H,M.Hum

## Perincian biaya :

- Biaya Panggilan	Rp. ----
- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 106.000,-(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2020/PN.Cbi